



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 2/IT1.C02/SK-DA/2022

TENTANG

**MAJELIS KEILMUAN
DI LINGKUNGAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Amandemen Pertama Lampiran Keputusan Senat Akademik Nomor 34/SK/K01-SA/2003 tentang Kebijakan Organisasi dan Managemen Satuan Akademik Institut Teknologi Bandung (ITB), menetapkan bahwa Fakultas/Sekolah dapat dilengkapi dengan unit yang mengkoordinasikan kepakaran staf akademik dalam lingkup kelompok keahliannya, yang mencakup pembinaan dan pembentukan kelompok keahlian baru ataupun penggabungan sinergis antar kelompok bidang keahlian;
- b. bahwa Keputusan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) ITB Nomor 2/IT1.C02/SK-DA/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Dekan Nomor 83/SK/IT1.C02/DA/2020 Tentang Majelis Keilmuan di Lingkungan FMIPA ITB telah berakhir 31 Desember 2021;
- c. bahwa diperlukan perpanjangan Majelis Keilmuan di Lingkungan FMIPA ITB;
- d. bahwa sehubungan dengan butir a, b, dan c di atas, maka perlu ditetapkan Keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 014/PER/I1.A/OT/2020, tentang Nomenklatur Organisasi Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
6. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Ketetapan tentang Majelis di Lingkungan FMIPA ITB seperti tercantum pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga 31 Desember 2022 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 3 Januari 2022

DEKAN,


Prof. Ir. WAHYU SRIGUTOMO, S.Si., M.Si., Ph.D. ✓
NIP 197007131997021001

Tembusan Yth.:

1. Ketua Senat FMIPA;
2. Para Wakil Dekan di Lingkungan FMIPA;
3. Para Ketua KK di Lingkungan FMIPA;
4. Para Ketua Program Studi di Lingkungan FMIPA;

**MAJELIS KEILMUAN
DI LINGKUNGAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

I. Fungsi Majelis:

Majelis di lingkungan FMIPA adalah unit-unit yang berfungsi:

1. Menentukan arah pengembangan bidang-bidang keilmuan yang mencakup Matematika, Kimia, Fisika, dan Astronomi.
2. Mengkoordinasikan kepakaran staf akademik dalam lingkup bidang keilmuannya, yang mencakup pembinaan dan pembentukan kelompok-kelompok keilmuan.
3. Mensinergikan kerja sama antar kelompok-kelompok keilmuan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

II. Wewenang Majelis:

Majelis memiliki wewenang sebagai berikut:

1. Menentukan arah pengembangan bidang keilmuannya dalam rangka menumbuhkan pohon keilmuan yang utuh.
2. Merumuskan arah pengembangan kurikulum program studi (PS) di bidang keilmuan yang bersangkutan, maupun yang bersifat lintas bidang keilmuan.
3. Memberi saran dan masukan kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang keilmuan yang bersangkutan.
4. Dapat memberikan saran/pertimbangan/rekomendasi kepada Dekan FMIPA di bidang keilmuan yang bersangkutan, mengenai:
 - a. Pengusulan calon ketua program studi.
 - b. Pengusulan calon anggota senat fakultas.
 - c. Pembukaan dan penutupan program studi.
 - d. Pembentukan, penggabungan dan pembubaran Kelompok Keilmuan (KK).
 - e. Pengembangan/perencanaan fasilitas serta sarana pendidikan dan penelitian.
 - f. Pengembangan sumber daya manusia.
 - g. Evaluasi kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

III. Ketentuan Keanggotaan Majelis:

1. Keanggotaan Majelis adalah representasi dosen yang memiliki kearifan akademis di bidang keilmuan yang bersangkutan, dengan jumlah ganjil yang terdiri dari:

A. Majelis Keilmuan Astronomi:

- a. Para Guru Besar pada komunitas keilmuan Astronomi yang bukan Ketua KK;
- b. Ketua KK pada komunitas keilmuan Astronomi;
- c. Ketua Program Studi Sarjana Astronomi;
- d. Ketua Program Studi Magister dan Doktor Astronomi;
- e. Para Dosen dengan jabatan Lektor Kepala;
- f. Dosen Non-LK maksimum hingga tiga orang, membuat jumlah anggota majelis menjadi ganjil;
- g. Ketua Majelis memiliki jabatan minimal Lektor Kepala dan dipilih oleh musyawarah/kesepakatan para anggota majelis.

B. Majelis Keilmuan Fisika:

- a. Para Guru Besar pada komunitas keilmuan Fisika yang bukan Ketua KK;
- b. Para Ketua KK pada komunitas keilmuan Fisika;
- c. Ketua Program Studi Sarjana Fisika;
- d. Ketua Program Studi Magister dan Doktor Fisika;
- e. Ketua Program Studi Magister Pengajaran Fisika - Magister Ilmu dan Rekayasa Nuklir - Doktor Rekayasa Nuklir;

- f. Dosen Non-GB maksimum hingga tiga orang, membuat jumlah anggota majelis menjadi ganjil;
- g. Ketua Majelis memiliki jabatan Guru Besar dan dipilih oleh musyawarah/ kesepakatan para anggota majelis.

C. Majelis Keilmuan Kimia:

- a. Para Guru Besar pada komunitas keilmuan Kimia yang bukan Ketua KK;
- b. Para Ketua KK pada komunitas keilmuan Kimia;
- c. Ketua Program Studi Sarjana Kimia;
- d. Ketua Program Studi Magister Pengajaran Kimia - Ketua Program Studi Magister dan Doktor Kimia;
- e. Dosen Non-GB maksimum hingga tiga orang, membuat jumlah anggota majelis menjadi ganjil;
- f. Ketua Majelis memiliki jabatan Guru Besar dan dipilih oleh musyawarah/ kesepakatan para anggota majelis.


D. Majelis Keilmuan Matematika:

- a. Para Guru Besar pada komunitas keilmuan Matematika yang bukan Ketua KK
 - b. Para Ketua KK pada komunitas keilmuan Matematika;
 - c. Ketua Program Studi Sarjana Matematika;
 - d. Ketua Program Studi Magister dan Doktor Matematika;
 - e. Ketua Program Studi Sarjana Aktuaria;
 - f. Ketua Program Studi Magister Pengajaran Matematika - Magister Aktuaria - Magister Sains Komputasi;
 - g. Dosen Non-GB maksimum hingga tiga orang, membuat jumlah anggota majelis menjadi ganjil;
 - h. Ketua Majelis memiliki jabatan Guru Besar dan dipilih oleh musyawarah/ kesepakatan para anggota majelis.
2. Masa kerja anggota Majelis diatur dalam Keputusan Dekan dan dapat dipilih kembali setelah masa kerjanya berakhir.
 3. Dalam keadaan khusus, dimungkinkan adanya pergantian antar waktu keanggotaan majelis.
 4. Majelis bertanggung-jawab kepada Dekan dan keanggotaannya ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

IV. Ketentuan Rapat Majelis:

1. Majelis mengadakan rapat paling sedikit dua kali dalam satu semester, dan/atau atas pertimbangan ketua, atau atas usulan paling sedikit tiga orang anggota, atau atas permintaan Dekan.
2. Rekomendasi yang dihasilkan oleh Majelis, jika dipandang perlu dapat ditindaklanjuti dengan surat keputusan yang ditetapkan oleh Dekan.
3. Keputusan Majelis diutamakan melalui azas musyawarah/mufakat. Namun, dalam hal tidak tercapainya kemufakatan, maka keputusan perlu diambil melalui suara terbanyak.

DEKAN,



Prof. Ir. WAHYU SRIGUTOMO, S.Si., M.Si., Ph.D. ✓ 5/1
NIP 197007131997021001